



PUTUSAN

Nomor 2494/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 April 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2494/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 08 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 06 April 2008, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/5/IV/2008, tanggal 05 April 2008.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun.
4. Bahwa pada bulan Desember 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
 - Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
 - Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga sejak bulan Juli 2018.
 - Tergugat sering menghina Penggugat dan menuduh tanpa bukti yang jelas.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhammad Yunus dan sesuai laporan mediator tanggal 28 Nopember 2018, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ternyata setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, walaupun sudah diberitahukan di depan persidangan dan telah dipanggil lagi secara patut namun tetap tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/5/IV/2008, tanggal 5 April 2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai kamanakan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2008 di Takalar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat foto selingkuhan Tergugat dan SMS memakai kata “sayang”;

Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur (pisah kamar) dalam satu rumah kost, sampai sekarang sudah jarang komunikasi;

Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian di antara keduanya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Manggalai, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena teman, mengetahui keduanya sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Takalar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur, masing-masing mengambil kamar di rumah kost milik Penggugat sendiri, sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil karena Penggugat sudah bersih keras untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan oleh majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian juga dengan melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki kedekatan (hubungan khusus) dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah sesuai kebutuhan Penggugat, selain itu Tergugat sering menghina dan menuduh Penggugat tanpa bukti yang jelas, mengakibatkan keduanya memisahkan diri dari tempat tidur sejak bulan Januari 2018 samapi sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan karena Tergugat setelah upaya mediasi tidak hadir lagi menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kusanya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir lagi di depan siding, namun karena Penggugat tetap ingin untuk meneruskan perkaranya sehingga perkara ini tetap dilanjutkan dan karena perkara ini diajukan dengan alasan perselisihan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2)

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat telah menjalin menjalin kedekatan (hubungan khusus) atau selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, baik dalam hal nafkah batin maupun terhadap nafkah lahir sejak bulan Januari 2018 samapai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati agar keduanya rukun kembali dengan membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat dan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak hadir lagi setelah dinyatakan tidak berhasil dalam mediasi sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah tidak saling memenuhi kebutuhan batin sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.331000,00 (**tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Dra. Hj. Mardianah R, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor



Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp.240.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor